

## GUGATAN PERDATA TERHADAP ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI<sup>1</sup>

Oleh :  
Naya Tabuan<sup>2</sup>  
Decky Janeman Paseki<sup>3</sup>  
Herry Tuwaidan<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan gugatan perdata terhadap aset hasil tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui penegakan hukum gugatan perdata terhadap aset hasil tindak pidana korupsi dalam kondisi belum cukup bukti. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan mengenai gugatan perdata terhadap aset hasil tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menuntut pengembalian kerugian keuangan negara melalui mekanisme perdata apabila unsur tindak pidana tidak dapat dibuktikan secara cukup, termasuk dalam hal putusan bebas atau meninggalnya tersangka atau terdakwa. 2. Penegakan hukum gugatan perdata terhadap aset hasil tindak pidana korupsi dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, khususnya pada aspek pembuktian dan pelaksanaan eksekusi aset, sehingga pemulihan kerugian keuangan negara belum berjalan secara optimal.

**Kata kunci:** gugatan perdata, tindak pidana korupsi.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal ini beralasan karena perbuatan korupsi menimbulkan dampak yang sangat luar biasa bukan saja dapat merugikan keuangan negara tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Sebagai kejahatan yang luar

biasa tersebut maka perbuatan korupsi penanganannya harus luar biasa pula.<sup>5</sup>

Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan yang mengambil kekayaan negara secara melawan hukum, sehingga negara kehilangan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya. Tindak Pidana Korupsi telah merugikan keuangan negara. harus diberantas untuk menjadikan negara yang adil dan Makmur. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak lagi cukup dalam pemidanaan pelaku tapi harus lebih memprioritaskan pemulihan aset (*asset recovery*). Pemberantasan korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok yaitu pencegahan, pemberantasan dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Sehingga pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan. Mengingat, bahwa aset yang dimaksud merupakan milik publik, dan apabila aset tersebut dicuri, harus dikembalikan kepada pemilik sahnyanya. Baik itu milik negara, privat maupun milik perseorangan.<sup>6</sup>

Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Kelihaihan para koruptor menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan tersebut membuat penegak hukum kesulitan untuk mengetahui besaran harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan. Dalam UU Tipikor, upaya pengembalian aset negara yang dirugikan oleh para koruptor yaitu dengan cara perampasan aset. Mekanisme perampasan aset dalam UU Tipikor ada 2 (dua) yaitu melalui jalur pidana dan jalur perdata.<sup>7</sup>

Perampasan aset melalui Jalur Pidana dimulai dari sejak adanya tahap penyidikan sampai dengan penuntutan yaitu dengan cara dilakukannya *asset tracing* yang diperoleh atau berasal dari tindak pidana korupsi, kemudian dilakukan pemblokiran/pembekuan dan penyitaan. Perampasan aset tersebut bertujuan untuk pemulihan kerugian

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim 220711011053

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Hendra Ardiansyah, Zainal Arifin Hoesein, Syarif Fadillah, *Analisis Yuridis Unsur Pembeda Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurisdictie Vol 5 No 2 (2023) Hlm 191.

<sup>6</sup> Yohanes, *Skripsi Pelaksanaan Perampasan Aset Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)*, (Padang: UNAND, 2024) Hlm 2 dan 3

<sup>7</sup> Lidya Susanti Siburian, Rizki Amalia, *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Secara Perdata*, Journal Of Social Science Research Volume 5 Nomor 3 Tahun (2025). Hlm 4019

negara akibat dari tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 18 UU Tipikor, perampasan aset merupakan sebagai pidana tambahan. Mengenai tindakan pemblokiran/pembekuan dan penyitaan terhadap harta benda yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi sejak dari penyidikan sampai dengan penuntutan tertuang dalam Pasal 25 - Pasal 40 UU Tipikor. Perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi melalui Jalur Perdata atau dengan gugatan perdata memiliki karakter yang spesifik, yaitu hanya dapat dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian negara. Perampasan aset atau harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi melalui jalur hukum perdata dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 32, 33, 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>8</sup>

Gugatan perdata memiliki fungsi sebagai mekanisme alternatif yang memastikan keuangan negara tetap terlindungi ketika proses pidana tidak dapat dilanjutkan. Apabila perkara pidana terhenti atau gugur demi hukum—misalnya karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP negara tetap mempunyai dasar hukum untuk menuntut pengembalian aset yang berasal dari tindak pidana korupsi melalui jalur perdata. Dengan demikian, hak negara atas pemulihan kerugian tetap dapat ditegakkan dan tidak hilang meskipun tuntutan pidana terhadap pelaku tidak dapat diteruskan.

Berdasarkan uraian di atas serta didorong keinginan untuk memperdalam pemahaman tentang Gugatan Perdata untuk mengembalikan kerugian negara dalam Tindak Pidana Korupsi, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “**GUGATAN PERDATA TERHADAP ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Gugatan Perdata terhadap aset hasil tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang belum cukup bukti?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Gugatan Perdata Terhadap Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi**

Pengaturan gugatan perdata terhadap aset hasil tindak pidana korupsi merupakan salah satu instrumen hukum yang secara normative disediakan untuk menjamin pemulihan kerugian keuangan negara. Mekanisme ini menjadi penting karena tidak semua perkara korupsi dapat diselesaikan melalui jalur pidana, baik karena kendala pembuktian maupun keadaan hukum tertentu yang menyebabkan proses pidana tidak dapat dilanjutkan. Pengaturan Gugatan perdata terhadap aset hasil tindak pidana korupsi telah di atur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana pasal 32, 33, 34 dan 38C. Yang menggugat secara perdata tujuannya untuk mengembalikan kekayaan negara yang dikorupsi. Bahkan, gugatan perdata diyakini memiliki daya yang mencegah seseorang dari perbuatan korupsi.<sup>9</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang mengalami kerugian diwajibkan untuk mengajukan gugatan perdata apabila dalam proses penyidikan, penyidik menemukan dua hal, yaitu tidak terpenuhinya satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi karena kurangnya alat bukti, serta adanya kerugian keuangan negara yang nyata. Dalam kondisi tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang semula berstatus sebagai tersangka tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, melainkan dikategorikan sebagai perbuatan perdata. Sebagai perbuatan perdata, tindakan tersebut dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 4020

<sup>9</sup> Gugatan Perdata Terhadap Koruptor Terhalang Sistem Pembuktian, HukumOnline.com, 20 Januari 2005

<https://www.hukumonline.com/berita/a/gugatan-perdata-terhadap-koruptor-terhalang-sistem-pembuktian-hol12065/>, ( diakses pada 15 desember 2025)

Undang Hukum Perdata, sepanjang terdapat cukup bukti yang mendukung. Oleh karena itu, Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan dapat menggunakan ketentuan perbuatan melawan hukum tersebut sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, hasil penyidikan yang menyatakan tidak cukup bukti untuk membuktikan unsur tindak pidana korupsi tidak menjadi penghalang bagi Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk tetap menempuh upaya hukum perdata. Sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara, gugatan perdata tetap dapat diajukan guna memperoleh pengembalian kerugian negara. disebutkan juga bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang. Dengan adanya penjelasan tersebut, maka untuk menentukan berapa jumlah kerugian negara perlu diajukan alat bukti berupa keterangan ahli (Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP). Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum untuk mengajukan gugatan menuntut kerugian terhadap kerugian negara adalah perbuatan melawan hukum yang diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata, karena meskipun perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan merupakan Tindak Pidana Korupsi, karena oleh pengadilan telah diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, perbuatan yang dilakukan oleh orang yang awalnya dijadikan sebagai tersangka/terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Korupsi tersebut, jika terdapat cukup bukti maka dapat menjadi perbuatan melawan hukum.<sup>10</sup>

Penggunaan Pasal 1365 KUH Perdata dalam perkara yang berkaitan dengan aset hasil korupsi juga memperlihatkan adanya ketegangan antara kepentingan publik dan kerangka hukum privat. Dalam hukum perdata, sengketa diposisikan sebagai konflik antar subjek hukum yang setara, padahal dalam gugatan perdata terhadap aset hasil tindak

pidana korupsi, negara bertindak untuk melindungi kepentingan keuangan publik.<sup>11</sup> Ketika negara diperlakukan sama dengan subjek hukum privat lainnya, tujuan pemulihan kerugian negara berpotensi tereduksi menjadi sekadar sengketa perdata biasa, sehingga nilai kepentingan publik yang melekat pada perkara tersebut tidak memperoleh perlindungan yang proporsional. Selain itu, ketergantungan pada Pasal 1365 KUH Perdata berimplikasi pada terbatasnya ruang bagi negara untuk menyesuaikan strategi pembuktian dengan kompleksitas tindak pidana korupsi. Perbuatan korupsi sering kali dilakukan melalui rangkaian tindakan administratif dan finansial yang tidak selalu menunjukkan hubungan kausal yang sederhana antara perbuatan dan kerugian negara. Dalam situasi demikian, standar pembuktian perdata yang konvensional justru dapat menjadi hambatan bagi negara untuk membuktikan keterkaitan antara aset yang dikuasai tergugat dan kerugian keuangan negara yang timbul.<sup>12</sup>

Meskipun Pasal 1365 KUH Perdata secara yuridis dapat dijadikan dasar gugatan perdata terhadap aset hasil tindak pidana korupsi, efektivitasnya dalam menjamin pemulihan kerugian negara masih bergantung pada kemampuan negara untuk menembus keterbatasan mekanisme perdata umum.<sup>13</sup> Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan perbuatan melawan hukum sebagai dasar gugatan perdata belum sepenuhnya memadai untuk menjawab kebutuhan pemulihan aset dalam perkara korupsi yang bersifat kompleks dan berdimensi kepentingan publik.<sup>14</sup>

Penjelasan dalam pasal 32 ayat (2) dalam terdakwa tindak pidana korupsi diputus bebas karena jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan kepada hakim keseluruhan dari unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi tetapi secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara maka Negara dapat mengajukan penuntutan kerugian terhadap keuangan Negara melalui jalur perdata berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak

<sup>10</sup> Fitrizia Blessi Karina, *Op.Cit* Hlm 107

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 12–14.

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2011, hlm. 3–5.

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 87–89.

<sup>14</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2016, hlm. 112–114

pidana korupsi yang menyatakan putusan bebas tidak menghapus hak untuk menuntut kerugian negara. Penggunaan instrumen perdata sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (2) tentunya menjadi sangat penting untuk mengantisipasi putusan bebas terhadap terdakwa yang kemungkinan besar membebaskan mantan terdakwa dari segala tuntutan kerugian keuangan negara. selain itu pasal 32 ayat (2) merupakan dasar hukum bagi Negara dalam mengajukan gugatan perdata terhadap mantan terdakwa yang diputus bebas oleh hakim tindak pidana korupsi. Penuntutan pengembalian kerugian keuangan Negara terhadap mantan terdakwa yang diputus bebas, sesuai dengan pasal 32 ayat (2) dilakukan oleh jaksa pengacara Negara melalui jalur perdata. Kewenangan jaksa pengacara negara untuk menjadi wakil negara dalam upaya penuntutan pengembalian kerugian terhadap keuangan negara melalui jalur perdata diatur dalam ketentuan pasal 30 ayat (2) undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan yang berbunyi: “Dibidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah<sup>15</sup>

Pasal 33 dan Pasal 34 Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan dasar hukum bagi negara untuk tetap mengajukan gugatan perdata terhadap ahli waris apabila tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi meninggal dunia pada tahap penyidikan maupun persidangan, sepanjang telah ditemukan adanya kerugian keuangan negara, sehingga perampasan aset hasil korupsi atau tuntutan ganti rugi kerugian negara tetap dapat dilakukan melalui jalur perdata meskipun proses pidananya tidak dapat dilanjutkan.<sup>16</sup>

Pasal 38C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kewenangan kepada negara untuk tetap menuntut pengembalian aset yang berasal dari tindak pidana korupsi meskipun perkara pidananya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini berlaku apabila setelah putusan tersebut ditemukan adanya harta benda milik

terpidana yang sebelumnya belum dikenakan perampasan, namun patut diduga berasal dari hasil korupsi. Dengan demikian, norma ini menegaskan bahwa selesainya proses pidana tidak menutup kemungkinan dilakukannya upaya hukum lanjutan terhadap aset hasil kejahatan.<sup>17</sup>

Meskipun secara normatif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menyediakan dasar hukum bagi pengajuan gugatan perdata terhadap aset hasil tindak pidana korupsi, pengaturan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan mekanisme pemulihan aset yang efektif dan berorientasi pada kepentingan publik. Ketentuan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38C UU PTPK pada dasarnya menempatkan gugatan perdata sebagai instrumen alternatif, bukan sebagai mekanisme utama dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang masih memprioritaskan pendekatan pidana, sementara gugatan perdata berfungsi sebagai upaya korektif ketika jalur pidana tidak dapat ditempuh.<sup>18</sup> Ketidakefektifan gugatan perdata dalam memulihkan kerugian keuangan negara berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum. Ketika pelaku atau pihak terkait tetap menguasai aset yang merugikan negara tanpa kewajiban pengembalian, hukum berpotensi dipersepsikan gagal melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan mekanisme gugatan perdata tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis hukum, tetapi juga dengan upaya menjaga legitimasi hukum dan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Keterbatasan pengaturan gugatan perdata dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga tercermin dari belum diaturnya mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan atau *non-conviction based asset forfeiture*. Dalam kondisi tertentu, proses pidana tidak dapat dilanjutkan atau berakhir dengan putusan bebas, bukan karena perbuatan tersebut tidak menimbulkan kerugian

<sup>15</sup> Jekson Kasehung, *Hak Menuntut Kerugian Keuangan Negara Setelah Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Lex Administratum, Vol. III No.1 (2015) hlm 195-194.

<sup>16</sup> Dr. Muhammad Yusuf, *Buku Merapas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta, Kompas, 2013) hlm 164-166

<sup>17</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Diadit Media, Jakarta, 2009, hlm. 92–94.

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, *Buku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 213–214

negara, melainkan karena keterbatasan pembuktian terhadap unsur pidana. Namun demikian, aset yang diduga berasal dari hasil korupsi tetap berada di bawah penguasaan pihak yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Negara perlu merumuskan mekanisme pemulihan aset yang lebih terintegrasi dengan proses penyidikan sejak tahap awal, sehingga gugatan perdata tidak lagi bersifat reaktif. Selain itu, diperlukan pengaturan hukum acara khusus yang memberikan fleksibilitas pembuktian bagi negara dalam gugatan perdata terhadap aset hasil tindak pidana korupsi, termasuk penguatan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam penelusuran dan pembuktian asal-usul aset. Reformulasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengembalian kerugian keuangan negara secara berkelanjutan.<sup>20</sup>

Ketiadaan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan menyebabkan negara hanya bergantung pada gugatan perdata yang tunduk pada hukum acara perdata umum. Hal ini mengurangi fleksibilitas negara dalam mengejar aset hasil tindak pidana korupsi, khususnya ketika pelaku atau pihak terkait memanfaatkan celah hukum untuk menghindari tanggung jawab pengembalian kerugian keuangan negara. Dengan demikian, kekosongan pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum yang ada belum sepenuhnya responsif terhadap karakteristik kejahatan korupsi yang bersifat kompleks dan transnasional. Dalam praktik penegakan hukum, penggunaan gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara menghadapi berbagai kendala non-normatif. Proses gugatan perdata membutuhkan waktu yang panjang dan tunduk pada hukum acara perdata umum, sementara aset yang menjadi objek gugatan sering kali telah dialihkan atau disamakan oleh pihak tergugat. Selain itu, keterbatasan akses negara terhadap informasi keuangan dan kepemilikan aset turut menyulitkan proses pembuktian, sehingga gugatan perdata tidak

selalu berujung pada pemulihan kerugian keuangan negara secara efektif.<sup>21</sup>

Secara konseptual, pengaturan gugatan perdata dalam UU PTPK mengandung kelemahan karena tidak disertai dengan hukum acara khusus yang mengakomodasi karakteristik kepentingan negara sebagai penggugat. Akibatnya, proses gugatan perdata terhadap aset hasil tindak pidana korupsi tetap tunduk pada ketentuan hukum acara perdata umum yang bersumber dari *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Padahal, gugatan perdata dalam konteks tindak pidana korupsi tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan sengketa perdata biasa, karena objek yang dipersengketakan berkaitan langsung dengan kerugian keuangan negara dan kepentingan publik yang luas.<sup>22</sup>

Penggunaan konstruksi perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar gugatan perdata juga menimbulkan persoalan yuridis tersendiri. Dalam hukum perdata, beban pembuktian sepenuhnya berada pada pihak penggugat untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut. Konsekuensinya, negara ditempatkan dalam posisi yang setara dengan subjek hukum privat lainnya, meskipun kepentingan yang diperjuangkan adalah pemulihan keuangan negara. Kondisi ini berpotensi melemahkan efektivitas gugatan perdata dalam praktik, terutama ketika pelaku korupsi memiliki kemampuan untuk menyamarkan atau mengalihkan aset melalui instrumen hukum tertentu.

Apabila gugatan perdata terhadap aset hasil tindak pidana korupsi tidak dapat dibuktikan atau ditolak oleh pengadilan, konsekuensi hukumnya adalah negara kehilangan sarana hukum untuk menuntut pengembalian kerugian keuangan negara atas aset tersebut. Dalam kondisi demikian, pihak

---

<sup>19</sup> Lily Solichul Mukminah, *Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berbasis Keadilan Sosial*, Jakarta: Literasi Nusantara Abadi, 2024.

<sup>20</sup> Yanuar Nugroho, Hikmahanto Juwana, dan Donal Fariz, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018, hlm. 298–304.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Buku Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2013, hlm. 7–9.

yang menguasai aset tetap memperoleh manfaat ekonomi, meskipun secara faktual telah terjadi kerugian negara. Situasi ini menimbulkan ketidakseimbangan antara perlindungan hak individual dan kepentingan publik, serta berpotensi melemahkan tujuan utama pemberantasan korupsi yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemulihan aset.

Selain itu, pengaturan gugatan perdata dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga belum secara tegas mengatur standar pembuktian yang lebih adaptif terhadap karakter kejahatan korupsi yang bersifat kompleks dan sistemik. Berbeda dengan hukum pidana yang mensyaratkan pembuktian kesalahan pelaku secara ketat, gugatan perdata seharusnya dapat lebih menekankan pada pembuktian asal-usul aset dan keterkaitannya dengan kerugian keuangan negara. Namun, ketiadaan pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian dalam gugatan perdata menyebabkan negara tetap memikul beban pembuktian yang berat, sehingga tujuan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sering kali tidak tercapai secara optimal.<sup>23</sup>

Dengan demikian, meskipun pengaturan gugatan perdata terhadap aset hasil tindak pidana korupsi telah memberikan dasar hukum bagi negara untuk menuntut pengembalian kerugian keuangan negara, pengaturan tersebut belum sepenuhnya memadai dari perspektif efektivitas dan keadilan substantif Paradigma pemulihan aset (*asset recovery*) memandang bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak semata-mata diukur dari pemidanaan pelaku, melainkan dari kemampuan negara untuk mengembalikan kerugian keuangan yang ditimbulkan. Dalam kerangka ini, aset hasil tindak pidana diposisikan sebagai objek utama penegakan hukum, terlepas dari status pidana pelaku. Pendekatan tersebut menuntut instrumen hukum yang lebih fleksibel dan berorientasi pada asal-usul aset, sehingga mekanisme perdata memiliki peran strategis dalam kebijakan pemberantasan korupsi.

Gugatan perdata masih berfungsi sebagai instrumen pelengkap dalam sistem pemberantasan korupsi, bukan sebagai sarana strategis utama dalam kebijakan pemulihan aset. Oleh karena itu, diperlukan

penguatan pengaturan normatif yang lebih progresif dan berorientasi pada kepentingan publik guna menjamin bahwa kerugian keuangan negara dapat dipulihkan secara maksimal. Pengaturan gugatan perdata terhadap aset hasil tindak pidana korupsi tidak hanya dapat dipahami sebagai mekanisme yuridis semata, melainkan juga sebagai bagian dari kebijakan hukum negara dalam pemulihan kerugian keuangan negara. Dalam perspektif kebijakan hukum, keberadaan gugatan perdata mencerminkan upaya negara untuk memastikan bahwa kerugian negara tetap dapat dipulihkan meskipun proses pemidanaan terhadap pelaku menghadapi hambatan. Dengan demikian, gugatan perdata berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap keterbatasan hukum pidana dalam menjangkau aspek ekonomi dari tindak pidana korupsi. Kebijakan hukum tersebut belum sepenuhnya terformulasikan secara konsisten dalam peraturan perundang-undangan. Gugatan perdata masih ditempatkan sebagai mekanisme yang bersifat reaktif dan kondisional, bukan sebagai bagian dari strategi pemulihan aset yang terintegrasi sejak awal penanganan perkara. Hal ini menunjukkan bahwa secara konseptual, pengaturan gugatan perdata dalam UU PTPK belum sepenuhnya mengadopsi paradigma *asset recovery* sebagai tujuan utama pemberantasan korupsi. Pengaturan normatif mengenai gugatan perdata terhadap aset hasil tindak pidana korupsi pada akhirnya menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana instrumen tersebut diterapkan dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam situasi ketika alat bukti pidana belum mencukupi. Perbedaan antara desain normatif dan realitas implementasi tersebut menjadi penting untuk dianalisis, karena efektivitas pemulihan kerugian negara tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam mengoperasionalkan norma tersebut dalam kondisi faktual yang kompleks.

Penelitian ini mengambil posisi kritis terhadap pengaturan gugatan perdata dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun secara normatif gugatan perdata telah disediakan sebagai instrumen pemulihan kerugian keuangan negara, penelitian ini berpandangan bahwa mekanisme tersebut belum dirancang sebagai sarana utama pemulihan aset. Gugatan perdata masih

---

<sup>23</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2018, hlm. 257.

bersifat reaktif dan kondisional, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada kegagalan proses pidana. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan gugatan perdata sebagai instrumen yang secara hukum sah, namun secara struktural belum optimal dalam menjamin pengembalian kerugian keuangan negara.

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Belum Cukup Bukti**

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>24</sup> Tujuan utama penegakan hukum terhadap aset hasil tindak pidana korupsi adalah memulihkan kerugian keuangan negara secara maksimal melalui mekanisme penyitaan, pembekuan, dan perampasan aset.

Penegakan Hukum terhadap Aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi namun belum didukung alat bukti yang cukup merupakan persoalan krusial dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan, maka penyidik berwenang melakukan penghentian penyidikan. Untuk dapat mengetahui bahwa dalam suatu penyidikan tidak terdapat cukup bukti, maka harus diketahui kapankah hasil penyidikan dipandang sebagai cukup bukti. Untuk dapat dinyatakan sebagai cukup bukti ialah tersedianya minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa benar telah suatu tindak pidana dan tersangkalah sebagai pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut.<sup>25</sup>

Pasal 183 KUHAP yang menegaskan prinsip "batas minimal pembuktian" (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti), dihubungkan dengan Pasal 184 dan seterusnya, yang berisi penegasan dan penggarisan tentang alat-alat bukti yang sah di depan sidang pengadilan. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah, Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk Keterangan terdakwa.<sup>26</sup> Dalam perkara korupsi, standar pembuktian tersebut sering kali sulit dipenuhi karena alat bukti yang tersedia lebih berorientasi pada pembuktian perbuatan dan pelaku, sementara pembuktian keterkaitan langsung antara aset dan tindak pidana tidak selalu dapat dibuktikan secara meyakinkan. Akibatnya, ketika pembuktian pidana dinilai belum cukup, proses pemidanaan tidak dapat dilanjutkan meskipun terdapat indikasi kerugian keuangan negara dan dugaan kuat bahwa aset tertentu berasal dari tindak pidana korupsi.

Perampasan aset Pada Sistem Hukum pidana Indonesia dikualifikasikan sebagai pidana tambahan yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu mengikuti pidana pokok. Perampasan aset hanya dapat dijatuhkan apabila terdakwa terbukti bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, ketika perkara pokok tidak dapat dibuktikan secara pidana karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 183 dan 184 KUHAP, maka perampasan aset hasil tindak pidana juga tidak dapat dilakukan karena Perampasan aset hasil kejahatan hanya dapat dilakukan apabila perkara pokok diperiksa dan terdakwa terbukti bersalah. Maka barang yang didapatkan dari hasil kejahatan, oleh pengadilan dapat ditetapkan agar dirampas oleh negara untuk dimusnahkan dilakukan tindakan lain agar barang atau aset tersebut dapat digunakan untuk kepentingan negara dengan cara menghibahkannya atau melakukan lelang atas aset hasil tindak pidana.<sup>27</sup>

Selain ketergantungan perampasan aset pada keberhasilan pembuktian pidana, perampasan pidana juga menghadapi berbagai kesulitan dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala utama adalah kemampuan pelaku tindak pidana, khususnya

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafik, 2016 Hlm 100

<sup>25</sup> Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum., Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H., Siti Rahmah, S.H., M.H., *Buku Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Depok, Pt Rajagrafindo Persada, (2021) Hlm 55-56

<sup>26</sup> Pasal 183-184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>27</sup> Ashfa Azkia, *Problematika Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Perampasan Aset*, Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 03, No. 1, Januari-Juni 2023 Hlm 145

korupsi, untuk mengalihkan atau menyembunyikan hasil kejahatan maupun instrumen kejahatan ke luar negeri. Dalam banyak kasus, aset hasil tindak pidana telah lebih dahulu dipindahkan ke yurisdiksi lain sebelum proses penegakan hukum berjalan, sehingga berada di luar jangkauan kewenangan aparat penegak hukum nasional. Bahkan, tidak jarang pelaku turut melarikan diri ke luar negeri dan tidak dapat diekstradisi kembali ke Indonesia karena keterbatasan perjanjian ekstradisi atau pertimbangan hukum di negara tujuan. Kondisi ini semakin mempersempit peluang negara untuk melakukan perampasan aset secara pidana dan menunjukkan keterbatasan efektivitas mekanisme perampasan aset yang sepenuhnya bergantung pada pemidanaan pelaku<sup>28</sup>

Kegagalan perampasan pidana terhadap aset hasil tindak pidana korupsi membawa dampak nyata yang merugikan bagi negara, antara lain aset yang seharusnya menjadi milik negara tidak dapat kembali sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik, pelaku atau pihak terkait tetap menguasai hasil kejahatan tanpa konsekuensi materiil yang berarti, dan tujuan pemberantasan korupsi itu sendiri menjadi tidak optimal karena kerugian negara tidak dipulihkan secara efektif. Realitas ini terlihat dalam banyak putusan dan praktik penegakan hukum di Indonesia, di mana pendekatan perampasan konvensional berdasarkan putusan pidana seringkali belum berhasil memulihkan aset secara maksimal akibat keterbatasan dalam pembuktian pidana dan pelaksanaan eksekusi aset, sehingga banyak aset tidak kembali ke negara meskipun telah dibekukan atau menjadi objek sengketa hukum. Akibatnya, prinsip *asset recovery* yang semestinya menjadi bagian penting dalam pemberantasan korupsi sulit dicapai, sehingga negara tetap mengalami kerugian<sup>29</sup>

Kondisitersebut menunjukkan bahwa mekanisme perampasan aset yang sepenuhnya bergantung pada pembuktian pidana terhadap pelaku belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan pemulihan

kerugian keuangan negara. Dalam praktik, terdapat situasi di mana keterkaitan antara aset dan tindak pidana korupsi secara faktual dapat diduga kuat, namun tidak dapat ditindaklanjuti melalui jalur pidana karena standar pembuktian yang ketat. orientasi penegakan hukum yang menitikberatkan pada pemidanaan pelaku sering kali menyebabkan aset hasil tindak pidana tidak tersentuh oleh hukum ketika proses pidana gagal, sehingga negara kehilangan kesempatan untuk memulihkan kerugian yang telah terjadi.<sup>30</sup> Hal ini menegaskan bahwa kegagalan pembuktian pidana tidak selalu berarti ketiadaan kerugian negara, melainkan mencerminkan keterbatasan sistem pembuktian pidana dalam menjangkau dimensi ekonomi dari tindak pidana korupsi.<sup>31</sup>

Penegakan hukum terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang belum cukup bukti berada dalam posisi dilematis antara prinsip *due process of law* dan kepentingan pemulihan kerugian keuangan negara. Di satu sisi, hukum pidana menuntut perlindungan hak-hak individu melalui standar pembuktian yang ketat guna mencegah kesewenang-wenangan negara. Di sisi lain, pendekatan tersebut berpotensi menghambat upaya negara untuk mengamankan dan memulihkan aset yang secara ekonomi merugikan kepentingan publik. perbedaan karakter antara hukum pidana dan hukum perdata menjadi faktor penentu dalam efektivitas penegakan hukum terhadap aset hasil tindak pidana korupsi. Hukum pidana berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku (*mens rea dan actus reus*) secara individual, sehingga fokus utama terletak pada pertanggung jawaban personal. Sebaliknya, hukum perdata lebih menitikberatkan pada akibat hukum dari suatu perbuatan, khususnya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan. Perbedaan orientasi ini menunjukkan bahwa ketika pembuktian pidana mengalami hambatan, pendekatan perdata secara

<sup>28</sup> Sudarto Dan Hari Purwadi, Hartiwiningsih, "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Pasca Sarjana Hukum Uns Vol V No.1 (Januari-Juni, 2017) Hlm 11

<sup>29</sup> Shanti Dwi Kartika dan Noverdi Puja Saputra, *Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Aset Tindak Pidana*, Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021, hlm. 45–52

<sup>30</sup> Riskyanti Juniver Siburian Dan Denny Wijaya, "Korupsi Dan Birokrasi: Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdaya Guna", Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, Vol. 3 No. 1, 2022, Hlm. 44–46

<sup>31</sup> Yenti Garnasih, *Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

konseptual lebih relevan untuk menjangkau aspek kerugian negara yang bersifat objektif dan terukur.

Selain persoalan pembuktian, penegakan hukum terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang belum cukup bukti juga menghadapi permasalahan terkait kewenangan dan ruang diskresi aparat penegak hukum. Dalam praktik, penyidik dan penuntut umum cenderung bersikap berhati-hati dalam mengambil tindakan terhadap aset ketika proses pidana belum mencapai tahap pembuktian yang memadai. Kehatihan tersebut pada satu sisi merupakan konsekuensi dari prinsip *due process of law*, namun pada sisi lain berpotensi menyebabkan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi tidak segera diamankan secara optimal. Akibatnya, terdapat risiko aset dialihkan, disembunyikan, atau beralih kepada pihak lain sebelum negara sempat mengajukan upaya hukum lanjutan.<sup>32</sup>

Dilema ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum yang terlalu berfokus pada perlindungan prosedural tanpa diimbangi dengan instrumen pemulihan aset yang efektif dapat menciptakan ketimpangan keadilan substantif. Negara berada pada posisi yang terikat oleh prosedur, sementara aset hasil tindak pidana tetap berada dalam penguasaan pihak yang diduga memperoleh keuntungan secara tidak sah. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa penegakan hukum terhadap aset hasil korupsi memerlukan pendekatan yang lebih seimbang antara perlindungan hak individu dan kepentingan publik.

Romadhani dan Hartiwiningsih menjelaskan bahwa kompleksitas tindak pidana korupsi, khususnya dalam hal penyamaran dan pengalihan aset, menyebabkan hubungan kausal antara aset dan perbuatan pidana sulit dibuktikan secara langsung di persidangan pidana. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang hanya berfokus pada kesalahan personal pelaku berpotensi mengabaikan tujuan yang lebih substantif, yaitu pengembalian aset hasil tindak pidana kepada negara.<sup>33</sup> Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penegakan hukum yang tidak semata-

mata berorientasi pada pelaku tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap aset sebagai objek utama pemulihan kerugian negara.

Permasalahan lain yang turut memperumit penegakan hukum terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang belum cukup bukti adalah keterlibatan pihak ketiga yang menguasai aset tersebut. Tidak jarang aset hasil korupsi telah dialihkan kepada pihak ketiga dengan dalih transaksi keperdataan, baik melalui jual beli, hibah, maupun perjanjian lainnya. Dalam kondisi demikian, negara dihadapkan pada kesulitan untuk membuktikan bahwa pihak ketiga tersebut tidak beritikad baik. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga beritikad baik dalam hukum perdata sering kali menjadi penghalang dalam upaya pemulihan aset, sehingga aset yang secara substansial merugikan keuangan negara justru terlindungi oleh konstruksi hukum privat.

Menurut penulis, problem utama dalam penegakan hukum terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang belum cukup bukti bukan semata-mata terletak pada lemahnya kewenangan aparat penegak hukum, melainkan pada desain sistem hukum yang masih memprioritaskan pembuktian kesalahan pelaku dibandingkan pemulihan kerugian negara. Dalam konteks ini, kegagalan pembuktian pidana tidak selalu mencerminkan ketiadaan kerugian negara, tetapi lebih menunjukkan keterbatasan hukum pidana dalam menjangkau dimensi ekonomi dari tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang terlalu terikat pada pembedaan berpotensi meninggalkan aset hasil kejahatan di luar jangkauan negara.

Selain perbedaan paradigma hukum, persoalan legitimasi negara sebagai penggugat juga menjadi aspek penting dalam penegakan hukum terhadap aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur perdata. Dalam praktik, negara yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara harus membuktikan kerugian keuangan negara dengan standar yang sama seperti subjek hukum privat lainnya. Kedudukan negara sebagai penggugat tidak memperoleh perlakuan

---

<sup>32</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007.

<sup>33</sup> Manda Luthfia Romadhani Dan Hartiwiningsih, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi

*Baru Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*", *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 10 No. 2, 2021, Hlm. 208–211,

khusus meskipun objek sengketa berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan, karena negara justru dibebani kewajiban pembuktian yang berat dalam rangka melindungi kepentingan umum, sementara pihak tergugat dapat memanfaatkan instrumen hukum privat untuk mempertahankan penguasaan atas aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.<sup>34</sup>

Seiring dengan adanya berbagai kendala dan kegagalan dalam perampasan aset melalui mekanisme pidana, Hukum positif Indonesia memberikan alternatif penegakan hukum melalui pengajuan gugatan perdata guna mengupayakan pemulihan kerugian keuangan negara khususnya ketika alat bukti pidana belum cukup. Yaitu dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>35</sup> menyatakan bahwa penyidik dapat menyerahkan berkas kepada Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan perdata jika unsur tindak pidana belum cukup bukti namun kerugian negara jelas. Gugatan perdata menekankan pada hubungan antara aset dan kerugian negara, bukan semata pembuktian pidana terhadap pelaku. Dengan demikian, gugatan perdata menjadi instrumen penting dalam pemulihan kerugian negara.

Dalam praktik penegakan hukum, penggunaan gugatan perdata sebagai instrumen pemulihan kerugian keuangan negara ketika alat bukti pidana belum cukup tidak serta-merta berjalan secara optimal. Meskipun secara normatif telah diberikan dasar hukum melalui Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, implementasi gugatan perdata sangat bergantung pada inisiatif dan kesiapan aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Pengacara Negara, dalam mengonstruksikan perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara desain normatif dan realitas penegakan hukum, di mana gugatan perdata belum sepenuhnya diposisikan sebagai instrumen strategis utama dalam pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi yang belum cukup bukti.

Penegakan hukum terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang belum cukup bukti pada

dasarnya menuntut perubahan orientasi pembuktian, dari yang semula berfokus pada kesalahan pelaku menjadi pembuktian terhadap asal-usul dan penguasaan aset. Namun, dalam praktik hukum positif Indonesia, pembuktian dalam gugatan perdata masih sangat dipengaruhi oleh paradigma pembuktian konvensional yang menempatkan beban pembuktian sepenuhnya pada negara sebagai penggugat. Akibatnya, negara tidak hanya harus membuktikan adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga harus membuktikan secara rinci hubungan kausal antara aset yang dikuasai tergugat dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan, meskipun secara faktual kerugian negara telah nyata terjadi.

Posisi negara sebagai penggugat dalam gugatan perdata terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang belum cukup bukti juga menimbulkan persoalan yuridis tersendiri. Dalam hukum acara perdata, negara diperlakukan setara dengan subjek hukum privat lainnya, sehingga tidak memperoleh keistimewaan pembuktian meskipun kepentingan yang diperjuangkan adalah kepentingan publik. Kesetaraan formal ini justru berpotensi merugikan negara, karena pelaku tindak pidana korupsi atau pihak yang menguasai aset hasil kejahatan sering kali memiliki sumber daya dan strategi hukum yang lebih kuat untuk mempertahankan penguasaan aset tersebut melalui berbagai dalih keperdataan.

Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga beritikad baik dalam gugatan perdata turut memperumit upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi yang belum cukup bukti. Dalam banyak kasus, aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi telah dialihkan kepada pihak ketiga melalui hubungan hukum perdata yang secara formal sah. Kondisi ini memaksa negara untuk membuktikan tidak hanya asal-usul aset, tetapi juga membuktikan adanya itikad tidak baik dari pihak ketiga tersebut. Beban pembuktian yang berat ini sering kali menyebabkan gugatan perdata kehilangan efektivitasnya sebagai instrumen pemulihan kerugian keuangan negara.

<sup>34</sup> Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group), 2014.

<sup>35</sup> Haswandi, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Hukum Indonesia Dalam Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan*, Jurnal Litigasi, Vol. 16 No 2, Hlm 2991

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang belum cukup bukti masih bersifat fragmentaris dan belum terintegrasi dalam satu kerangka pemulihan aset yang komprehensif. Gugatan perdata, penyitaan, dan pembekuan aset berjalan secara terpisah dan sangat bergantung pada kelanjutan proses pidana. Akibatnya, ketika proses pidana terhenti atau gagal, negara sering kali kehilangan momentum untuk mengamankan dan memulihkan aset secara efektif. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem hukum yang ada belum sepenuhnya menempatkan pemulihan kerugian keuangan negara sebagai tujuan utama dalam penanganan perkara korupsi.

Dalam konteks aset yang belum cukup bukti, mekanisme penyitaan dan pembekuan aset sebelum adanya putusan pengadilan juga masih menghadapi keterbatasan normatif. Penyitaan dalam hukum acara pidana pada dasarnya bersifat sementara dan sangat bergantung pada kelanjutan proses pidana. Ketika penyidikan dihentikan atau perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan, status penyitaan menjadi tidak pasti dan berpotensi harus dilepaskan. Kondisi ini menunjukkan bahwa instrumen penyitaan dan pembekuan aset belum dirancang secara memadai sebagai sarana perlindungan aset negara dalam situasi kegagalan pembuktian pidana, sehingga negara kehilangan kontrol terhadap aset yang secara ekonomi merugikan kepentingan publik.

Ketiadaan kepastian hukum terhadap status aset yang telah disita atau dibekukan juga menimbulkan risiko hilangnya aset selama proses hukum berlangsung. Ketika penyitaan tidak diikuti dengan mekanisme lanjutan yang jelas akibat dihentikannya proses pidana, aset berpotensi dikembalikan kepada pihak yang menguasainya tanpa adanya kewajiban pengawasan yang memadai. Dalam situasi demikian, negara tidak hanya kehilangan kendali atas aset, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk menjamin bahwa aset tersebut tetap tersedia sebagai objek pemulihan kerugian keuangan negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap aset hasil tindak pidana korupsi belum memberikan jaminan perlindungan aset yang berkelanjutan ketika pembuktian pidana gagal.

Gugatan perdata menjadi alternatif penting dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, mekanisme ini dalam praktiknya tidak terlepas dari berbagai kendala teknis dan yuridis. Salah satu hambatan utama adalah masih digunakannya hukum acara perdata yang bersumber dari ketentuan kolonial, yang pada dasarnya menganut asas pembuktian formal. Dalam sistem ini, beban pembuktian sepenuhnya berada pada pihak yang mengajukan gugatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata serta Pasal 163 HIR dan Pasal 283 RBg. Konsekuensinya, Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan wajib membuktikan secara lengkap dalil-dalil gugatan, termasuk keterkaitan antara aset yang dikuasai tergugat dengan kerugian keuangan negara. Selain itu, asas kesetaraan para pihak serta kewajiban hakim untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara perdata turut mempengaruhi efektivitas gugatan perdata, karena karakteristik tersebut berbeda dengan tujuan pemulihan aset negara yang bersifat publik.<sup>36</sup>

Selain kendala teknis dalam pembuktian dan pelaksanaan gugatan perdata, permasalahan mendasar yang turut mempengaruhi efektivitas pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi adalah adanya ketidaksinkronan paradigma antara hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana menempatkan pembuktian kesalahan pelaku sebagai fokus utama, sementara hukum perdata lebih menitikberatkan pada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Dalam konteks pemulihan kerugian keuangan negara, perbedaan paradigma ini menimbulkan dilema, karena negara tetap harus membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara ketat meskipun kerugian negara telah nyata terjadi. Keterbatasan efektivitas gugatan perdata dalam pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi juga berdampak pada upaya pencegahan korupsi dan penciptaan efek jera. Ketika pelaku atau pihak yang diuntungkan dari tindak pidana korupsi masih memiliki peluang untuk mempertahankan aset hasil kejahatan melalui celah pembuktian perdata, maka tujuan pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa menjadi tidak tercapai secara optimal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persepsi bahwa risiko kehilangan aset

---

<sup>36</sup> *Ibid*, Hlm 2982

akibat perbuatan korupsi relatif kecil, khususnya apabila pelaku berhasil menghindari jerat pidana.<sup>37</sup>

Implikasi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan kerugian keuangan negara tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan semata, tetapi juga berkaitan langsung dengan upaya preventif dalam sistem pemberantasan korupsi. Gugatan perdata yang tidak efektif berpotensi melemahkan daya tangkal hukum terhadap praktik korupsi, karena tidak mampu memberikan konsekuensi hukum yang signifikan terhadap penguasaan aset hasil kejahatan.

Ketidak harmonisan tersebut menyebabkan gugatan perdata terhadap aset hasil tindak pidana korupsi sering kali terjebak dalam kerangka pembuktian yang menyerupai proses pidana, padahal tujuan utama gugatan perdata adalah pemulihan kerugian negara, bukan pemidanaan pelaku. Akibatnya, proses perdata tidak sepenuhnya mampu berfungsi sebagai instrumen yang efektif untuk mengejar aset hasil korupsi, terutama ketika aset tersebut telah dialihkan atau disamarkan melalui mekanisme hukum tertentu.

Kondisi tersebut memperkuat urgensi pergeseran pendekatan penegakan hukum dari yang semata-mata berorientasi pada pelaku menuju pendekatan yang berorientasi pada aset (*asset-based approach*). Pendekatan ini menempatkan aset hasil tindak pidana sebagai fokus utama penegakan hukum, terlepas dari berhasil atau tidaknya pembuktian kesalahan pelaku secara pidana. Dalam kerangka ini, tujuan utama penegakan hukum tidak lagi terbatas pada pemidanaan, melainkan diarahkan pada pemulihan kerugian negara secara efektif. Penerapan pendekatan berbasis aset menjadi relevan dalam menghadapi kejahatan korupsi yang bersifat kompleks, terorganisasi, dan sering kali melibatkan mekanisme penyamaran aset yang sulit dijangkau oleh hukum pidana konvensional.

Dalam gugatan perdata, Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan sebagai penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan secara nyata telah terjadinya kerugian keuangan negara yang timbul akibat atau berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka, terdakwa, atau terpidana. Selain itu, penggugat juga

harus membuktikan adanya harta benda milik tersangka, terdakwa, atau terpidana yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi dan dapat digunakan sebagai objek pengembalian kerugian keuangan negara. Seperti halnya perkara perdata pada umumnya, proses penyelesaian gugatan perdata ini memerlukan waktu yang relatif panjang hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, bahkan masih dimungkinkan adanya upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali. Lebih lanjut, pada tahap pelaksanaan eksekusi putusan, sering kali muncul hambatan berupa gugatan perlawanan atau bantahan dari pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap harta benda yang akan dieksekusi, sehingga berpotensi menghambat efektivitas pengembalian aset negara.<sup>38</sup>

Menurut penulis, gugatan perdata merupakan instrumen hukum yang penting dan relevan dalam upaya pemulihan kerugian negara ketika pembuktian pidana belum mencukupi. Namun demikian, efektivitas mekanisme ini masih terbatas karena tingginya beban pembuktian yang harus dipikul oleh Jaksa Pengacara Negara, proses peradilan yang memakan waktu lama, serta potensi munculnya perlawanan hukum dari pihak ketiga. Oleh karena itu, gugatan perdata belum dapat sepenuhnya menggantikan perampasan aset melalui mekanisme pidana.

Dalam kerangka pembaruan hukum, keberadaan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dapat dipahami sebagai upaya untuk menjawab keterbatasan sistem hukum yang masih bergantung pada pembuktian pidana. RUU ini menawarkan pendekatan yang lebih berorientasi pada aset, sehingga memungkinkan negara untuk tetap mengupayakan pemulihan kerugian keuangan negara tanpa harus terhambat oleh kegagalan pemidanaan pelaku. Dengan demikian, pembaruan hukum melalui RUU Perampasan Aset menjadi relevan untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang belum cukup bukti.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan gugatan perdata terhadap aset hasil tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia masih memerlukan penguatan dari sisi kebijakan

<sup>37</sup> Topo Santoso, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

<sup>38</sup> *Ibid* Hlm 2983

hukum. Gugatan perdata belum ditempatkan sebagai instrumen strategis utama dalam pemulihan aset, melainkan masih berfungsi sebagai mekanisme pelengkap ketika jalur pidana menemui hambatan. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara dan kepentingan publik. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pembaruan pengaturan yang memberikan ruang pembuktian yang lebih adaptif, memperjelas kedudukan negara sebagai penggugat, serta mengakomodasi mekanisme pemulihan aset yang tidak semata-mata bergantung pada pemidanaan pelaku. Dengan demikian, gugatan perdata terhadap aset hasil tindak pidana korupsi dapat berfungsi secara lebih optimal sebagai bagian integral dari sistem pemberantasan korupsi.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Pengaturan gugatan perdata terhadap aset hasil tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan tersebut memberikan kewenangan kepada negara, melalui Jaksa Pengacara Negara, untuk mengajukan gugatan perdata dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara ketika proses pidana tidak dapat dilanjutkan karena keterbatasan alat bukti atau terdakwa nya meninggal dunia. Dengan demikian, secara normatif gugatan perdata diposisikan sebagai instrumen alternatif yang sah dan konstitusional dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Namun demikian, pengaturan gugatan perdata tersebut masih menunjukkan berbagai keterbatasan, baik dari sisi substansi maupun mekanisme pelaksanaannya. Gugatan perdata masih sangat dipengaruhi oleh paradigma hukum perdata umum yang menempatkan beban pembuktian sepenuhnya pada penggugat, sehingga negara tetap dihadapkan pada kewajiban pembuktian yang berat meskipun kerugian keuangan negara telah nyata terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan gugatan perdata belum sepenuhnya dirancang sebagai

instrumen pemulihan aset yang efektif, melainkan masih bersifat pelengkap dari mekanisme pidana.

2. Penegakan hukum terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang belum cukup bukti menghadapi dilema mendasar antara prinsip *due process of law* dan kepentingan pemulihan kerugian keuangan negara. Sistem hukum pidana Indonesia yang menempatkan perampasan aset sebagai pidana tambahan menyebabkan tindakan terhadap aset sangat bergantung pada keberhasilan pembuktian kesalahan pelaku melalui putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Akibatnya, ketika pembuktian pidana tidak terpenuhi, aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi berpotensi tidak tersentuh oleh hukum, meskipun secara faktual merugikan keuangan negara. Dalam kondisi tersebut, gugatan perdata menjadi alternatif yang penting, namun efektivitasnya masih terbatas oleh berbagai kendala teknis, prosedural, dan konseptual, termasuk lamanya proses peradilan, tingginya beban pembuktian, serta potensi perlawanan dari pihak ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang belum cukup bukti belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan pemulihan kerugian negara secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum yang lebih berorientasi pada aset, sehingga pemulihan kerugian keuangan negara tidak semata-mata bergantung pada keberhasilan pemidanaan pelaku.

### B. Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan penguatan terhadap pengaturan gugatan perdata dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai alternatif pelengkap, tetapi sebagai mekanisme strategis dalam pemulihan kerugian keuangan negara. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui perumusan ketentuan yang lebih adaptif terhadap karakteristik tindak pidana korupsi, khususnya dalam hal pembuktian keterkaitan antara aset dan kerugian negara. Selain itu, diperlukan kejelasan kebijakan hukum yang menegaskan posisi negara sebagai penggugat

yang mewakili kepentingan publik, sehingga gugatan perdata terhadap aset hasil tindak pidana korupsi tidak sepenuhnya terikat pada pola pembuktian perdata konvensional. Dengan demikian, gugatan perdata dapat difungsikan secara lebih efektif sebagai instrumen pemulihan aset negara tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang belum cukup bukti, diperlukan pembaruan sistem hukum yang tidak sepenuhnya bergantung pada pembuktian pidana terhadap pelaku. Pembaruan tersebut penting untuk mengatasi keterbatasan mekanisme perampasan aset pidana yang selama ini menjadi hambatan utama dalam pemulihan kerugian keuangan negara. Sehubungan dengan hal tersebut, keberadaan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset perlu segera diwujudkan sebagai instrumen hukum yang memberikan dasar normatif bagi pendekatan penegakan hukum yang berorientasi pada aset. Pengaturan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan publik, sekaligus memperkuat upaya pemberantasan korupsi melalui pemulihan kerugian keuangan negara secara lebih efektif dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adji Indriyanto Seno, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Diadit Media, Jakarta, 2009.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group), 2014
- Arsyad, H. Jawade Hafidz. *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2013
- Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Fadilah, Olivia Nur, Achmad Irwan Hamzani, dan Tiyas Vika Widyastuti. *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Indonesia dan Rusia*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management.
- Fuady Munir, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017
- Garnasih Yenti, *Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Hadjon Philipus M, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2011
- Hamzah Andi, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012
- Jannah, Miftahul, Muslimin, M. Iqbal Abdullah, Darman, Jurana NS, dan Munawarah. *Followers Are The Digital Asset: Kajian Fenomenologi pada Pelaku UMKM*. Jawa Timur: Penerbit Penelah, 2023.
- Jumroh, Kalimatul dan Ade Kosasih. *Pengembalian Aset Negara dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Bengkulu: CV Zigie Utama, 2015.
- Kartika Shanti Dwi dan Noverdi Puja Saputra, *Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Aset Tindak Pidana*, Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2013
- Mukminah, Lily Solichul, *Perampasan Aset Tanpa Pidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berbasis Keadilan Sosial*, Jakarta: Literasi Nusantara Abadi, 2024.

Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung: Alumni, 2015.

Nugroho Yanuar, Hikmahanto Juwana, dan Donal Fariz, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018

Rahardjo Satjipto, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, 2009.

Reksodiputro Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007.

Romli, Atmasasmita. *Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2018

Santoso. Topo, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Sjahdeini Sutan Remy, *Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2016.

Syauket, A. dan D. W. Wijanarko. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Yusuf, Muhammad. *Merapas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2013.

Zurnetti, Aria, Fitri Wahyuni, dan Siti Rahmah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## C. JURNAL

Amanda, Bobby dan Jeumpa I.K. "Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 5 No. 4, 2021.

Ardiansyah, Hendra, Z. A. Hoesein, dan Syarif Fadillah. "Analisis Yuridis Unsur Pemberat Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurisdictie*, Vol. 5 No. 2, 2023.

Arif, M. F., Hikmaturrasyidah, dan Mala Mita Pita. "Cara Mengajukan Perkara ke Pengadilan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 Edisi I, Juni 2024.

Azkie, Ashfa. "Problematika Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Perampasan Aset." *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 3 No. 1, 2023.

Djufri, Darmadi. "Pelaksanaan Perampasan Barang (Aset) Terkait Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Pengacara Negara." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2021.

Hendarta, T. T. *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 02/Pdt.G/2010/PN.Dpk Mengenai Kedudukan Ahli Waris dalam Gugatan Penggantian Kerugian Negara pada Tindak Pidana Korupsi*. Skripsi. Universitas Brawijaya, 2014.

Herizal, Teuku, Ali Dahlan, dan Mujibussalim. "Pengembalian Aset Hasil Korupsi melalui Gugatan Perdata terhadap Ahli Waris." *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2 No. 2, 2014.

Karina, F. B. "Gugatan Perdata dalam Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen*, Vol. VI No. 9, 2017.

Kasehung, Jekson. "Hak Menuntut Kerugian Keuangan Negara setelah Putusan Bebas." *Lex Administratum*, Vol. III No. 1, 2015.

Kristanto, Kiki, John Terson, dan Ronaldi Ronaldi. "Karakteristik Gugatan Perdata dalam Tindak Pidana Korupsi." *Palangka Law Review*, Vol. 1 Issue 1, 2021.

Marpaung, Berlian. "Memahami Pemenuhan Unsur Perbuatan Korupsi." *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol. 2 No. 2, 2022.

Mustakid, Dodo. "Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3 No. 1, 2021.

Romadhani, Manda Luthfia dan Hartiwiningsih. "Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Aset." *Recidive*, Vol. 10 No. 2, 2021.

Sibirian, Lidya Susanti dan Rizki Amalia. "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi secara Perdata." *Journal of Social Science Research*, Vol. 5 No. 3, 2025.

Sudarto dan Hari Purwadi. "Mekanisme Perampasan Aset dengan Non-Conviction Based Asset Forfeiture." *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*, Vol. 5 No. 1, 2017.

Wijaya, Arif. "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001." *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 2 No. 1, 2016.

Yohanes. *Pelaksanaan Perampasan Aset dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksanaan*. Skripsi. Universitas Andalas, 2024.

#### D. INTERNET

HukumOnline.com. "Gugatan Perdata terhadap Koruptor Terhalang Sistem Pembuktian." 20 Januari 2005.

ILS Law Firm. Resa, Is. "Gugatan Perdata: Pengertian, Prosedur & Contoh." 7 April 2025.

Investopedia. "Asset: Definition, Types, and Examples." 15 Oktober 2025.

OCBC NISP. "Apa Itu Aset? Pengertian, Jenis, dan Contohnya." 4 Oktober 2023